



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. P.Dipenogoro No. 150 ☎ (0283)6713222 Fax. 671322 BREBES 52212

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BREBES

NOMOR : 2.169 /824/XI/2025

TENTANG

PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
MELALUI MEDIA SOSIAL

DINAS KEPENDUDUKAN DAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAHUN
2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BREBES

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan adanya perpindahan personal di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes sehingga dipandang perlu untuk menyesuaikan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes Nomor : 020a/824/I/2024 tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Media Sosial;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan Masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, maka dipandang perlu untuk memperbarui Surat Keputusan Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Media Sosial;

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Media Sosial Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes Tahun 2025; Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Melalui Media Sosial
- Kesatu : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes Tahun 2025 dengan susunan tim sebagaimana tersebut dalam lampiran surat surat Keputusan
- Kedua : ini;
- Tim Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu memiliki tugas ;
1. Pengarah : Memberikan arahan kebijakan dalam pengelolaan pengaduan Masyarakat di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes.
 2. Penanggung Jawab : Bertanggungjawab secara umum atas pelaksanaan pengelolaan pengaduan Masyarakat di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes.
 3. Ketua
 1. Merencanakan, mengorganisir dan mengontrol pelaksanaan pengelolaan pengaduan Masyarakat di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes.
 2. Menerima rekapitulasi pengaduan untuk ditentukan respon/solusi terbaik untuk setiap pengaduan yang masuk.
 3. Melakukan evaluasi setiap semester terkait kinerja dan masalah yang sering dialami tim pengaduan.

4. Sekretaris : 1. Mencatat dan merekap setiap setiap pengaduan yang masuk melalui media sosial Dindukcapil Kabupaten Brebes.
2. Menyiapkan Standar Operasiol Prosedur Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes.
3. Menyiapkan laporan berkala pengaduan yang nantinya dilaporkan ke ketua.
5. Anggota : 1. Menerima pengaduan dari Masyarakat, badan hukum, stakeholder melalui media sosial.
2. Merespon setiap pengaduan yang bisa dijawab sesuai SOP, apabila ada pengaduan yang terlalu sulit akan diteruskan ke Sekretaris dan Ketua untuk dibantu penyelesaiannya.
3. Melaporkan setiap pengaduan yang masuk ke Sekretaris untuk direkap.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya pada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes.

Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keenam : Dengan ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes ini, maka surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes Nomor : 020a/824/I/2025 tentang Pembentukan Tim Penangan Pengaduan Masyarakat Melalui Media Sosial sudah tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 3 November 2025

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes



Drs. Apriyanto Sudarmoko

Pembina Utama Muda

NIP. 19730413 199303 1 004

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes
Nomor : 2.169 /824/I/2025
Tanggal : 4 November 2025

SUSUNAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI MEDIA SOSIAL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BREBES
TAHUN 2025

No	Nama	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	Drs. Apriyanto Sudarmoko	Pangarah	
2	Gunarso. S.H.	Penanggungjawab	
3	Tri Nanang Setyono, SE.,M.M	Ketua	
4	Win Devi Agustiyani, S.M	Sekretaris	Admin Whatsaapp, Admin Sambu
5	Krisnanto	Anggota	Admin Pengaduan Blakasuta, X, Instagram
6	Fajar Eka Pangestu, S.Tr.IP	Anggota	Admin Whatsaapp, Instagram
7	Burhannudin Jamil, S.H.	Anggota	Admin SP4-N Lapor, Instagram
8	Pridam Hozahito, S.PSi	Anggota	Admin Whatsaapp, Facebook
9	Deva Agung Prayogo, SE	Anggota	Admin Whatsaapp, Facebook
10	Leonita Tri Jayanti, S,Kom	Anggota	Admin Whatsaapp, Facebook

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 3 November 2025

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes



Drs. Apriyanto Sudarmoko
Pembina Utama Muda
NIP. 19730413 199303 1 004